



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1996
TENTANG
PENAMBAHAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN CIMANGGIS
DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
SERTA BESARNYA TARIF TOL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggis sebagai bagian dari jalan tol Jagorawi Sudah selesai.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggis;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1991 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo pada Jalan Tol Jagorawi dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1992;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan bebas Hambatan Tangerang - Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa dan penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tarif Tol Berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol pada Simpang Susun Gunung Putri dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya tarif Tol;
9. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol Sentul dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
10. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar rebo dan gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN CIMANGGIS DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA : Menambah Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggis sebagai bagian dari jalan tol Jagorawi yang menghubungkan Cimanggis dari arah Jakarta dan sebaliknya.

KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut:

ASAL PERJALANAN GOL.IIB	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TARIF TOL (Rp)		
		GOL.I	GOL.IIA	GOL.IIB
Cimanggis	Cibubur	500	1.000	1.500
	Pasar Rebo	2.000	2.500	3.000
	Jakarta I/C	2.000	2.500	3.000
Cibubur	Cimanggis	500	1.000	1.500
	Pasar Rebo	2.000	2.500	3.000
	Jakarta I/C	2.000	2.500	3.000

KETIGA : Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:

Golongan I: Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang.

Golongan IIA: Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.

Golongan IIB: Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

KEEMPAT : Besarnya langganan tol untuk jalan tol dimaksud dalam diktum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KELIMA :...

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET

RI

Kepala Biro Hukum

Dan Perundang-undangan

ttd

Lambock V.Nahattands. S.H.